



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 27 /Pid.CR/2020/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. AMRAN UMAGAPI S.PI alias NAN ;
Umur : 38 tahun
Tempat/Tanggal lahir : Ternate, 24 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tabona Kec. Kota Ternate Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

1. SUGIANNUR, SH. : Hakim;
 2. M. SYAHRUL RATUELA, S.H : PaniteraPengganti.
- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Ternate, tanggal 07 Agustus 2020, Nomor : B /53/ VIII / 2020/Sabhara ;
 - Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan dalam catatan dakwaan Penyidik;
 - Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana pada intinya Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap korban ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa M. AMRAN UMAGAPI S.PI alias NAN ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FATMA SALEH alias CI FAT dan saksi ANGRIYANI IRWAN alias ANGGI dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat, pasal 315 KUHPidanadan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AMRAN UMAGAPI S.PI alias NAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana dalam pasal 315 KUH Pidana;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Jumat tanggal 07 Agustus 2020 oleh SUGIANNUR, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh M. SYAHRUL RATUELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Abrar, Penyidik Polres Ternate dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. SYAHRUL RATUELA, S.H.

SUGIANNUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)